BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Nomor : 056/PM.00.02/K.KI-08/05/2023 Balikpapan, 29 Mei 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Verifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Balikpapan

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf (d) angka 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) betugas mengawasi pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, dan Calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau :

1. Agar KPU Kota Balikpapan melaksanakan tahapan Verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan mulai dari tanggal 15 mei sampai dengan 23 juni 2023;
2. Agar KPU Kota Balikpapan meneliti kebenaran dokumen persyaratan administrasi dan kegandaan pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan KPU pencalonan DPR/DPRD;
3. Agar KPU Kota Balikpapan menggunakan SILON secara optimal sebagai langkah antisipasi kondisi-kondisi yang berpotensi merugikan hak bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan;
4. Agar KPU Kota Balikpapan melaksanakan tahapan Verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dengan benar, transparan dan akuntabel;
5. Agar KPU Kota Balikpapan memberikan perlakukan, hak dan kesempatan yang adil dan setara serta tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan partai politik peserta pemilihan umum dan/atau bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, dalam proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan;
6. Agar KPU Kota Balikpapan memberikan kesempatan yang luas kepada Bawaslu Kota Balikpapan dalam kegiatan pengawasan tahapan Verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan mulai dari tanggal 15 mei sampai dengan 23 juni 2023;
7. Agar KPU Kota Balikpapan melaksanakan tahapan Verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan berpedoman pada prinsip 2 huruf f, h dan i yang berbunyi “Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada prinsip: f. terbuka; h. profesional; dan i. akuntabel;

8. Agar KPU Kota Balikpapan melaksanakan ketentuan pasal 93 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 yang berbunyi “KPU, KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi,dan Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan

a/n Ketua



Dedi Irawan, S.H.I, M.H.

Tembusan Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip